

NASKAH PUBLIKASI

PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN KAIMANA

Julian Frandy Akbar

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Julianhayat21@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik dengan 2 kelurahan serta 84 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/ kelurahan, Distrik Teluk Arguni Atas yang memiliki jumlah kampung/ kelurahan terbanyak yaitu 24 kampung. Kabupaten Kaimana masuk ke dalam tujuh wilayah adat di Papua. Hal ini merupakan alasan utama mengapa tanah-tanah di Kabupaten Kaimana secara turun temurun diakui merupakan bagian dari wilayah adat yang biasa disebut dengan Tanah Adat. Dalam perkembangannya tanah-tanah yang masuk ke dalam wilayah adat Kaimana tersebut sebagiannya perlahan-lahan mulai absurd status tanahnya. Hal ini dikarenakan belum adanya peta wilayah adat Kabupaten Kaimana yang mengatur pembagian wilayah adat di Kabupaten Kaimana secara baik dan jelas. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana sebelum adanya peta wilayah adat di Kabupaten Kaimana. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber dan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran hukum adat dalam menghadapi permasalahan sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Kaimana serta melihat kesesuaian antara hukum adat di Kabupaten Kaimana dengan hukum positif. Kesimpulannya adalah peran hukum adat sampai saat ini masih dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana.

Kata Kunci: Peranan Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa Tanah.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH DI KABUPATEN KAIMANA**

Diajukan oleh:

Nama : Julian Frandy Akbar

NIM : 20140610323

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Februari 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL
NIK: 19700617200004 153 045

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum.
NIK: 19681023199303 153 015

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK: 19710409199702 153 028

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*¹ bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Bagaimana tidak, Hukum adat yang semula merupakan hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan hidup masyarakat Indonesia semakin pudar eksistensinya.

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, karena adanya anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menggunakan hukum adat yang dianggap lebih relevan. Sebagai contoh maraknya konflik horizontal antara masyarakat adat di satu wilayah seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat.² Saat ini dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak

¹ Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> diakses tanggal 14 Agustus 2018 jam 21.00. WIB.

² J. Sahalessy, 2011. "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 45.

bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.³

Hukum adat dalam penerapannya selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan diturunkan oleh orang-orang terdahulu ataupun para tetua-tetua adat dari masa ke masa. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kaimana dan sangat akrab dengan peran dari hukum adat adalah permasalahan tentang sengketa tanah. Bentuk sengketa tanah yang sering terjadi adalah saling klaimnya para pihak ataupun masyarakat adat di Kaimana mengenai status tanah adat yang diklaim oleh mereka. Terkadang juga terjadi benturan kepentingan antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat.

Umumnya benturan tersebut berkaitan dengan klaim atas suatu tanah yang diyakini merupakan tanah adat. Terkadang dalam proses klaim para pihak berakhir dengan adu fisik antara kedua belah pihak sehingga upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah pembuktian atas status tanah yang diklaim oleh para pihak atau masyarakat adat tadi. Untuk itulah peran dari dewan-dewan adat selaku lembaga yang dipercayai oleh masyarakat adat sangat dibutuhkan, yang mana hal ini sangat diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban diantara masyarakat.

³ M. Syamsudin, “*Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari [Http://journal.uui.ac.id/](http://journal.uui.ac.id/) diakses tanggal 14 jam 21.00 WIB

Selama ini politik hukum penguasaan tanah yang diberlakukan pemerintah Indonesia bersifat normatif (hukum negara) dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat yang masih teguh mempertahankan dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Padahal sangat banyak konsep dan asas-asas hukum adat yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembentukan hukum nasional.⁴

Sesungguhnya dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, hukum adat haruslah dijadikan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat kemudian dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan sebagai hukum yang tertulis⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana?
2. Apakah peranan hukum adat di Kabupaten Kaimana bertentangan dengan hukum positif?

⁴ Husen Alting.2011. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate) hlm 89.

⁵ Nia Kurniati.2016. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan.Bandung,PT Refika Aditama, hlm 38.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum adat di Kabupaten Kaimana bertentangan dengan hukum positif.

D. Metode Penelitian

Penelitian tentang Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Kaimana adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini terkait dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada serta melihat dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Kabupaten Kaimana. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi dengan cara mengkaji sejumlah buku di perpustakaan dan juga dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian tersebut kemudian disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penjelasan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai

Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

Wilayah administrasi Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 wilayah distrik dengan luas daratan masing-masing distrik, yaitu: Buruway (2.650 km²), Teluk Arguni Atas (3.010 km²), Teluk Arguni Bawah (1.990 km²), Kaimana (2.095 km²), Kambrau (755 km²), Teluk Etna (4.195 km²), dan Yamor (3.805 km²).

Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik dengan 2 kelurahan serta 84 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/ kelurahan, Distrik Teluk Arguni Atas yang memiliki jumlah kampung/ kelurahan terbanyak yaitu 24 kampung. Distrik Teluk Etna memiliki jumlah kampung/ kelurahan paling sedikit yaitu 5 kampung.

Sebagai salah satu kabupaten yang masih terbilang baru di Papua Barat. Kabupaten Kaimana berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kaimana,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4245). Luas wilayah darat dan laut Kabupaten Kaimana adalah 36.000 km², terdiri atas luas daratan mencapai 18.500 km² dan luas laut 17.500 km².

Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung dengan kemiringan lereng bervariasi mulai <2% hingga di atas 70% dan ketinggian tempat berkisar antara 0-2.800 m di atas permukaan laut. Kaimana berada di sepanjang pantai yang berbatasan langsung dengan bukit tinggi yang berbaris memanjang sejajar dengan pantai.

1. Kondisi Sosial Ekonomi di Kaimana

Secara umum kondisi sosial ekonomi penduduk asli di Kabupaten Kaimana saat ini masih bersifat tradisional yaitu sebagai petani dan nelayan. Hasil produksi dari petani dan nelayan umumnya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas. Sebagian penduduk lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh bangunan dan pelabuhan serta sektor lainnya.⁶

⁶ Arif Wibowo “sekelumit-tentang-kabupaten-Kaimana” diakses dari <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2009/05/12/> diakses tanggal 13 januari jam 23.56 WIB

Wilayah Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah pesisir dan mudah diakses, membuat banyak sekali para pedagang dan pengusaha yang berdatangan dan membuka usahanya di Kaimana. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat di Kaimana untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Umumnya dunia usaha dan perdagangan ditekuni oleh penduduk asal bugis, jawa dan lain sebagainya. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten telah banyak menerapkan program-program di bidang pendidikan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM di Kaimana agar mampu bersaing serta mencukupi kebutuhan ekonominya.

2. Dewan Adat Kaimana

Peran Dewan adat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kaimana hingga saat ini masih besar. Hal ini dikarenakan masyarakat adat di Kaimana percaya bahwa keberadaan Dewan adat di Kaimana sangat penting dalam menyelesaikan persoalan di sana. Dewan adat di Kaimana diberi kepercayaan oleh masyarakat setempat sebagai penjaga sekaligus alat kontrol keamanan, ketenteraman dan kerukunan masyarakat.

Pada dasarnya Dewan adat di Kaimana lahir atau dibentuk untuk membantu menjaga dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Kaimana. Alasan lain yang mendukung perlu dibentuknya dewan adat adalah, karena setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat serakah yang jika tidak dikontrol akan sangat berbahaya bagi orang lain. Seperti yang

biasa kita kenal dengan istilah “*Homo homini lupus*” yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Wilayah adat umumnya merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam baik itu laut, hutan, sungai dan tanah. Besarnya kekayaan alam tersebut menjadi alasan dibentuknya Dewan adat. Dewan adat diharapkan mampu mengatur kekayaan-kekayaan sumber daya alam seperti yang disebutkan diatas tadi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adat bersama, dan bukan untuk kepentingan perseorangan atau individu.

Selain untuk memperjuangkan dan mengatur sumber daya alam yang terdapat di Kaimana, kehadiran Dewan adat di Kabupaten Kaimana juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya seperti masalah perkawinan, pembunuhan, sengketa tanah dan lain sebagainya.

3. Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

Sengketa tanah yang seringkali terjadi dan dibawa oleh para pihak ke hadapan lembaga adat di Kaimana adalah terjadinya klaim-klaim dari berbagai pihak atas sebuah tanah garapan.

Menurut Yohan Werfete⁷, umumnya beberapa marga di Kaimana sering sekali mengklaim tanah yang telah digarap oleh orang lain dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat/tanah leluhur. Padahal menurutnya, pihak-pihak yang mengklaim tersebut terkadang tidak

⁷ Ketua Dewan adat Kaimana

mampu membuktikan secara jelas bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan tanah milik marga mereka. Hal ini jika tidak ditangani secara baik dan benar oleh Dewan Adat maka kemungkinan muncul atau terjadinya konflik sangatlah besar.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, Lembaga adat melihat mengenai kejelasan status tanah yang disengketakan para pihak tersebut. Masyarakat adat Kaimana sampai saat ini masih merasa nyaman menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa atau masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa Dewan adat mampu secara bijaksana menyelesaikan sengketa yang dihadapinya disamping itu pula proses penyelesaian secara adat dianggap mampu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik-konflik yang mungkin saja bisa timbul dari sengketa yang dihadapi tersebut.

B. Kesesuaian Peranan Hukum Adat di Kabupaten Kaimana dengan Hukum Positif.

Menurut Ketua Dewan adat Kaimana Yohan Werfete, Umumnya ketika terjadi sengketa tanah antara para pihak di Kaimana, akan dibawa ke hadapan lembaga adat untuk diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku di Kaimana.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah dihadapan lembaga adat, tanah yang disengketakan para pihak tersebut terlebih dahulu diperiksa untuk diketahui status tanahnya, dalam proses pemeriksaan

sampai proses pembuktian para pihak diminta untuk menceritakan kembali sejarah tanah yang diklaim/dianggap merupakan miliknya tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar dari pihak lembaga adat bisa mendapatkan informasi dari para pihak yang bersengketa. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi titik acuan untuk mengambil keputusan.

Setelah proses pemeriksaan status tanah selesai, maka para pihak yang bersengketa tadi akan diminta untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan pada saat proses pemeriksaan status tanah tadi benar adanya. Para pihak akan diminta untuk membuktikan ceritanya tadi dengan menunjukkan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat fisik entah itu tanaman yang pernah ditanam, kebun, rumah dan lain sebagainya.

Hal ini sangatlah penting tentunya, karena pada tahap ini jika salah satu pihak tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan tanah dari leluhurnya/tanah adat, maka secara tidak langsung dia akan dinyatakan dan dianggap tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut.

Menurut Ketua Dewan Adat, Lembaga Adat dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum adat didalam kota Kaimana cukup rumit. Hal ini disebabkan karena banyak sekali tanah-tanah yang statusnya tidak jelas dan terus diklaim dari berbagai marga (pihak-pihak). Berbeda

halnya dengan tanah-tanah yang berada di kampung-kampung yang secara jelas telah benar-benar diketahui status tanahnya. Menurutnya pengaruh hukum adat didalam Kota Kaimana lebih lemah eksistensinya dibandingkan di kampung-kampung.⁸

Pada saat pleno 3 Dewan Adat Kaimana tanggal 9 Agustus 2017 lalu Ketua Dewan Adat Kaimana telah menetapkan beberapa program. Program-program tersebut dimaksudkan untuk memilih dan menetapkan kepala suku baru, mengukuhkannya dan membuka musyawarah adat guna pelurusan sejarah tanah Kaimana dari Wermura Sampai Bicari.

Selain itu setelah selesai pengukuhan beliau memerintahkan kepada setiap kepala suku untuk kembali ke kampung mereka masing-masing dan mulai menulis kembali cerita rakyatnya. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan sejarah tanah di Kaimana sehingga tidak ada lagi klaim-klaim dari berbagai pihak. Sebagai Ketua Dewan Adat Bapak Yohan Werfete percaya bahwa manusia boleh saja berpindah-pindah disetiap masanya namun tanah tersebut dari awal sampai saat ini tetap sama adanya. Dewan Adat Kaimana dalam proses menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kaimana terkadang menghadapi kendala-kendala atau hambatan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan adat Kaimana dalam penyelesaian sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana adalah:

⁸ Yohan Werfete saat di wawancara

- a. Status tanah di dalam kota Kaimana masih belum jelas kepemilikannya, sehingga hal ini membuat dewan adat sulit untuk memutuskan siapa pemilik sah tanah adat tersebut.
- b. Beberapa di dalam kota Kaimana marga saling mengklaim bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan Tanah leluhurnya.
- c. Belum terlaksananya musyawarah adat guna pelurusan sejarah tanah adat dari Wermura-Bicari.

Menurut Ketua Dewan adat Kaimana, peranan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana sampai saat ini masih sejalan dengan hukum positif. Hal ini terbukti dari setiap sengketa tanah di Kabupaten Kaimana yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian selalu memberikan kesempatan kepada para tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Namun, jika sengketa yang dibawa tersebut terdapat perbuatan kriminal atau tidak mampu diselesaikan menggunakan nilai-nilai adat maka, perkara tersebut akan diselesaikan menggunakan hukum positif.

Pada proses penyelesaian sengketa tanah jika para pihak tidak mencapai kesepakatan ataupun jalan keluar maka, pembuktian atas status tanah yang disengketakan tersebut berujung kepada sumpah adat.

Sumpah adat merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten

Kaimana. Menurut masyarakat adat di Kaimana sumpah adat merupakan puncak atau upaya terakhir yang mampu membuktikan siapa pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Sumpah adat di Kaimana sendiri terbagi atas dua:

1) Sumpah adat atas nama oknum pribadi

Adalah sumpah adat yang diikrarkan/diucapkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri bukan keluarganya.

2) Sumpah adat atas nama klan atau marga

Adalah sumpah adat yang diikrarkan/diucapkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri dan juga keluarganya. Hal ini tentu berakibat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri dan juga keluarganya.

Sumpah Adat sangat ditakuti oleh masyarakat adat Kaimana. Hal ini dikarenakan mereka yakin dan percaya bahwa jika mereka bersumpah atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar mereka ketahui atau miliki maka akibatnya akan menimpa mereka tak jarang akibat tersebut berupa kematian.

C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

1. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kaimana dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten terkadang menghadapi hambatan-hambatan atau kendala. Menurut Bapak Mudasir⁹, bahwa terkadang ada tanah yang telah bersertifikat yang dikenai gugatan dari adat. Menurutnya pihak BPN dalam menyikapi masalah tersebut akan melihat kepada kebenaran formilnya. Setiap bukti penguasaan akan suatu tanah seperti bukti pelepasan atas suatu tanah wajib ada, jika bukti-bukti tersebut ada maka BPN akan memprosesnya.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana yang telah bersertifikat, pihak BPN akan memfasilitasi dan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan mengenai pemilik sah atas suatu tanah yang disengketakan oleh para pihak. Jika dalam Proses penyelesaiannya BPN atau para pihak tidak mencapai solusi atau kesepakatan maka BPN akan mengembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan. Dimana dalam proses penyelesaian di Pengadilan BPN akan ikut mendampingi pihak yang telah memiliki bukti kepemilikan atas suatu tanah (Sertifikat).

Namun jika tanah yang disengketakan oleh para pihak tersebut belum pernah terdaftar sehingga tidak mempunyai bukti kepemilikan

⁹ Pegawai BPN Kabupaten Kaimana

yang sah (sertifikat) dan tanah tersebut masuk ke dalam wilayah yang dianggap merupakan wilayah tanah adat, maka pihak BPN akan menyerahkan atau mengembalikan kepada Dewan adat untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Menurut Bapak Mudasir,¹⁰ BPN tidak dapat menguji secara materiil siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Kaimana sendiri belum memiliki peta wilayah adat atau batas adatnya sendiri. Berbeda halnya dengan daerah-daerah papua bagian utara lain salah satunya adalah Jayapura. Hal tersebut sama seperti yang diakui oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Yohan Werfete bahwa kendala tersebut juga dihadapi oleh pihaknya sehingga terkadang pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kaimana oleh pihak Dewan Adat juga susah untuk diambil atau diputus.

Menurut Bapak Mudasir, penyelesaian sengketa tanah tidak wajib diselesaikan dihadapan Dewan Adat. Walaupun tanah yang disengketakan oleh para pihak itu belum pernah didaftarkan atau dianggap masuk ke dalam wilayah adat Kabupaten Kaimana. Alasannya karena peta wilayah adat Kaimana sendiri juga belum jelas ataupun belum dipetakan. Hal ini akan susah untuk diputus oleh Dewan Adat sehingga kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di kepolisian ataupun sampai pada tahap ke Pengadilan.

¹⁰ Pegawai BPN Kabupaten Kaimana

Menurutnya, untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana, diharapkan masyarakat mau untuk segera mendaftarkan tanah miliknya tersebut di BPN. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur hal tersebut, BPN menjamin tanah-tanah milik mereka dilindungi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum.

2. Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

Peran Kepolisian dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh dewan adat dan juga Badan pertanahan nasional (BPN). Kepolisian dalam menyelesaikan sengketa tanah juga memfasilitasi dan menghadirkan para pihak untuk dimintai keterangan serta melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak yang menjelaskan sahnya penguasaan atas suatu tanah yang disengketakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi serta mendapatkan jawaban siapa pemilik sah atau siapa yang mempunyai hak penguasaan atas suatu tanah yang disengketakan tersebut.

Namun jika kedua belah pihak yang bersengketa ini tidak mampu untuk menunjukan bukti sah penguasaan mereka atas suatu tanah yang disengketakan dan hanya mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang masuk kedalam wilayah adat. Maka, kepolisian akan

mengambil langkah untuk memfasilitasi dan menghadirkan dewan adat. Menurut Bapak Ricky Eramury¹¹ jika dalam proses penyelesaiannya pihak kepolisian tidak menemukan solusi maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan nilai-nilai di dalam hukum adat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana sampai saat ini masih sangat dibutuhkan dan harus tetap dipertahankan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Kaimana terutama masyarakat asli Papua merasa bahwa hukum adat merupakan aturan yang paling dekat dan cocok untuk menyelesaikan suatu sengketa di Kaimana. Seperti yang kita ketahui hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup secara turun temurun di tengah-tengah suatu masyarakat (*living law*). Itulah sebabnya masyarakat tetap mempercayai dan tetap memberlakukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya.
2. Bahwa kesesuaian antara peran hukum adat di Kabupaten Kaimana dan hukum positif sampai saat ini masih tetap berjalan bersamaan tanpa berbenturan antara nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat dan aturan

¹¹ Anggota satbimas Kepolisian Kabupaten Kaimana

yang terdapat di dalam hukum positif. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta di lapangan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana, Dewan Adat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepolisian selalu bersama-sama saling merangkul dan membantu untuk menyelesaikan tanpa berbenturan antara nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat dan juga hukum positif yang berlaku disana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dipaparkan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana, agar terus mendorong dan menguatkan peran Dewan Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Diharapkan pemerintah setempat terus membantu untuk menguatkan peran lembaga tersebut dengan cara mengumpulkan para tokoh-tokoh adat dan mempercepat pembuatan peta wilayah adat di Kabupaten Kaimana. Hal ini dimaksudkan agar Dewan adat dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa tanah yang terjadi di Kaimana berdasarkan pada peta wilayah adat yang dibuat dengan persetujuan bersama. Dengan demikian diharapkan konflik-konflik yang timbul karena sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana bisa dikurangi.
2. Kepada Dewan adat Kaimana, untuk mencegah serta mengurangi angka konflik sosial akibat sengketa tanah di Kabupaten Kaimana. Diharapkan

ketiga lembaga diatas yaitu Dewan Adat Kabupaten Kaimana, BPN Kabupaten Kaimana serta Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana mampu dan terus menjalin komunikasi serta kerja sama diantaranya demi menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi Ke 10 Jilid 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat: Pradnya Paramita*, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Erman Rajagukguk, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Pertama, PT, Bina Aksara, Jakarta
- G. Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A.Setiady, 1985 *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta
- Iman Sudiyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- John.M. Echlosdan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta

- Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Maria S.W Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Nia Kurniati, 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung. PT Refika aditama
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cetakan I Alumni, Bandung
- Soepomo, 1982, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Soepomo, 1963, *Hubungan Individu dalam Masyarakat dalam Hukum Adat*, Gita Karya D/h Noor Komala, Jakarta
- Soerojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Sumardi Basuki, 1977 *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria*,
- Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur

Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Jurnal dan Karya Ilmiah

Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006,

M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008,

Lutfi Nasution. *Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah., Pokok-Pokok Pikiran dalam Sarasehan oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001.*

Husen Alting. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)* *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011.

R. Yando Zakaria. "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis", *Bhumi* Vol. 2 No. 2 November 2016

John Haba. 2010. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia; Sebuah Refleksi. " *Jurnal Masyarakat & Budaya* ", Vol. 12 No. 2 Tahun 2010.

J. Sahalessy. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi*, Vol. 15 No. 4 Oktober-Desember 2010.

- J. Sahalessy. "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011,
- Lastuti Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013
- Jufrina Rizal. "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* Vol. 16 No. 1 Maret 2008
- Irin Siam Musnita. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong" [http://eprints.undip.ac.id/17839/1/Irin Siam Musnita](http://eprints.undip.ac.id/17839/1/Irin_Siam_Musnita)

Internet

- Taghrifin "Keragaman Suku Asli Kaimana"
<https://taghrifin.wordpress.com/2014/07/20/keragaman-suku-asli-Kaimana/>
- Mary Tri Supriyatiningih "Kabupaten Kaimana dalam Angka"
<https://www.batukarinfo.com/system/files/Kaimana%20Dalam%20Angka%2020130>
- Arif Wibowo "Sekelmit Tentang Kabupaten Kaimana"
<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2009/05/12/>
- Ardi La Madi "Geografi Kabupaten Kaimana"
ardi-lamadi.blogspot.com/2013/06/geografi-kabupaten-Kaimana.html?m=1

Ardi La Madi “Suku Asli Penduduk Kabupaten Kaimana” [ardi](#)

lamadi.blogspot.com/2013/07/suku-asli-penduduk-kabupaten-

Kaimana.html?m=1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.